

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Kasus posisi

Perkara dengan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms merupakan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I yang dilakukan oleh sdr. Fitri Mubbarak dengan telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Identitas terdakawa dalam perkara ini:

Berawal pada tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 atau setidaknya pada bulan Januari 2022, bertempat di Lapas Pemasyarakatan (lapas) kelas IIB Ciamis Jalan Ir.H.Djuanda No. 146 Ciamis, bahwa sdr. Fitri Mubarrak merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di lapas kelas IIB Ciamis yang dihukum karena tindak pidana pencurian dengan vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sdr.Fitri Mubarrak menggunakan kristal putih di dalam kamar sel No. 5 yang dihuni oleh sdr.Fitri Mubarrak dan diketahui oleh sdr, Ramikun, melihat sdr.Fitri Mubarrak sedang menghisap kristal putih tersebut sdr.Ramikun menjadi penasaran dan ingin

mencoba sehingga sdr. Fitri Mubarrak kemudian memberikan plastik kecil berisi kristal putih kepada sdr. Ramikun namun karena tidak tahu cara menggunakannya sdr. Ramikun kemudian meminta sdr. Fitri Mubarrak untuk membantu sdr. Ramikun untuk menggunakan kristal putih tersebut dengan cara membuat alat rakitan yang terbuat dari bekas kemasan air mineral dan bekas sedotan dari teh kotak, kristal putih di simpan di kertas alumunium foil bekas kemasan bagian dalam roko kemudian kertas alumunium foil tersebut dibakar dan sdr. Ramikun menghisapnya, dan karena di dalam sel sedang ada sdr. Ryan sehingga sdr. Ramikun, mengajak sdr. Ryan untuk ikut menghisap kristal putih tersebut secara bergiliran, setelah menggunakan kristal putih tersebut sdr. Ramikun dan sdr. Ryan kemudian patungan untuk membayar sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fitri Mubarrak.

Bahwa pada siang hari berdasarkan laporan dari WBP yang melihat aktifitas yang dilakukan oleh sdr. Ramikun dan sdr. Ryan, petugas lapas kemudian melakukan pemeriksaan urine kepada sdr. Ramikun dan sdr. Ryan dan hasilnya positif methamphetamine, kemudian dilakukan pemeriksaan yang mendalam dan sdr. Ramiukun dan sdr. Ryan mengakui mendapatkan kristal putih dari sdr. Fitri mubarrak, sehingga pemeriksaan dilanjutkan kepada sdr. Fitri mubarrak dan sdr. Rishan brianto yang berada didalam satu kamar sel dengan

sdr. Fitri mubarrak karena hasil urine juga positif pemeriksaan dengan menggeledah kamar sel yang dihuni oleh sdr. Fitri mubarrak dan ditemukan 2 (dua) handphone serta dari dalam salah satu pojok Kasur yang terdapat celah atau bolong dari bekas jahitan sarung/pembungkus kasur ditemukan berupa :

1. 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil roko warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat 0,26 gram
2. 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil roko warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,23 gram
3. 1 gumpalan / lipatan kertas alumunium foil roko warna merah berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat 0,35 gram

bahwa terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29DB//II/2022 Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, pemeriksaan

sampel atas nama sdr. Risha Brianto Bin Gatot dan sdr. Fitri Mubarrak Bin H.Hotim, dengan sampel plastik bening berisi 3 (tiga) plastik bening yang berisi bungkus kertas timah roko, yang masing-masing bungkus timah berisi 1 plastik bening isi kristal putih (sampel A), 2 plastik bening isi kristal putih (sampel B) dan tiga plastik bening isi kristal putih (sampel C) dengan berat netto awal dan akhir :

Sampel A : 0,1456 Gram (1 plastik), berat akhir : 0,1142 Gram

1. Sampel B : 0,1914 Gram (2 plastik), berat akhir : 0,1487 Gram
2. Sampel C : 0,2907 Gram (3 plastik), berat akhir : 0,2128 Gram

Dengan hasil pemeriksaan seluruh sampel positif narkoba mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa sdr. Fitri Mubarrak tanpa hak atau melawan hukum memilki, menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman dilakukan dengan tanpa izin pihak yang berwenang. Perbuatan sdr. Fitri Mubarrak sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu narasumber yang berada di pengadilan negeri ciamis dikatakan bahwa dalam memutuskan perkara, perkara Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms, hakim memutuskan berdasarkan proses pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah yaitu sesuai dengan pasal 184 KUHP. Berdasarkan bukti surat yang menyatakan secara ilmiah bahwa kristal putih yang dimiliki sdr. FITRI MUBARRAK merupakan narkoba golongan I jenis metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina untuk kepentingan pribadi yaitu untuk kepentingan pribadi yaitu untuk mencari keuntungan untuk pribadi, yang mana hal tersebut tidak di benarkan oleh hukum karena sdr. FITRI MUBARRAK memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

golongan I bukan tanaman dengan jenis metamfetamina bukan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan dan tidak ada resep dokter ataupun riwayat penyakit yang dapat melegalkan sdr. FITRI MUBARRAK yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman. Berdasarkan pertimbangan hakim dalam proses pemeriksaan alat bukti hakim memutuskan bahwa sdr. FITRI MUBARRAK telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan jenis tanaman yang mana digunakan untuk kepentingan diri sendiri/pribadi bukan untuk kepentingan medis ataupun perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan bahwa sdr. Fitri mubarrak mendapatkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan jenis tanaman shabu atau bubuk kristal putih jenis methampethamina. Berawal pada saat sdr. Fitri mubarrak membeli kasur dari sdr. Dudi Bahtiar yang sedang menempati ruang tahanan isolasi sdr. Fitri mubarrak melihat kasur yang sering

digunakan oleh sdr. Dudi Bahtiar sedang di jemur dan karena melihat kasur tersebut sehingga sdr. Fitri mubarrak berinisiatif untuk segera memebelinya karena kasur dis yang digunakan sudah tipis dan sudah rusak, kemudian sdr. Fitri mubarrak mengatakan membeli kasur tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada salah satu rekan sekamar sdr. Dudi bahtiar dan pada sekitar tanggal 25-26 Desember 2021 ketika terdakwa akan mengganti sprei kasur yang dibeli dari sdr. Dudi bahtiar, sdr. Fitri mubarrak menemukan robekan dibagian pojok kasur, kemudian sdr. Fitri mubarrak mengorek robekan tersebut sampai agak dalam dan menemukan 2 plastik klip bening berisi shabu. Selama berada didalam lapas ciamis sdr. Fitri mubarrak mengonsumsi narkotika golongan 1 jenis methampethamina beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar dini hari, sdr. Fitri mubarrak menghisap shabu bersama dengan sdr. Risha brian to didalam kamar sel No. 5 disaat rekan sel yang lain sedang tidur, pada hari selasa tanggal 11 januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB sdr. Fitri mubbarak menggunakan shabu di bawah tempat tidur dan diketahui oleh sdr. Ramikun yang kemudian meminta kepada sdr.

Fitri mubarrak, dan kemudian diberikan oleh sdr. Fitri mubarrak dan dibuatkan alat rakitan untuk digunakan untuk menghisap shabu yang kemudain dihisap berdua oleh sdr. Ramikun dan sdr. Ryan, dan yang ketiga kali digunakan oleh Sdr. Fitri mubarrak pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 12,00 WIB sdr. Fitri mubarrak kembali menghisap shabu bersama dengan Sdr. RishanBrianto. Karena Sdr. Fitri mubarrak merupakan pemakai shabu beberapa tahun yang lalu Sdr. Fitri mubarak menerangkan efek yang dirasakan ketika mengonsumsi shabu tersebut memebuatnya lebih bersemangat bekerja dan bahagia.

3.1.2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Perkara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Terjadinya suatu tindak pidana pastinya ada suatu sebab-sebab terjadinya kejahatan, hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor seseorang dapat melakukan Kejahatan. Faktor-faktor terjadinya pada perkara Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms berdasarkan hasil penelitian penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Sdr, Fitri Mubarrak. Yang mana keadaan keluarga dan kondisi rumah sangat amat baik, keluarga Sdr. Fitri Mubarrak adalah keluarga yang

pendidikan semua dan keluarga yang dekat dengan agama ataupun paham dengan agama dilihat dari segi lingkungannya juga bersih lingkungan yang sehat rumah Sdr. Fitri Mubarrak pun bersebelahan dengan masjid. didasari karena sudah kecanduan dan tidak bisa mengontrol diri karena Sdr, Fitri Mubarrak beberapa tahun lalu beberapa kali mengonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis methamphetamine karena didasari pekerjaan dan apabila sudah mengonsumsi shabu akan merasa lebih bahagia. Faktor lingkungan dan jaringan yang luas sebelum Sdr. Fitri Mubarrak menjadi WBP di Lapas kelas IIB Ciamis untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba menjadi suatu faktor penyebab karena lingkungan menyediakan dan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk dapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine.

Penyebab Sdr, Fitri Mubarrak melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis methamphetamine. Faktor yang dapat menjadi penyebab Sdr. Fitri Mubarrak untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba adalah adanya faktor dalam dirinya untuk dapat melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, hal ini berdasarkan umur dan pengalaman dari Sdr. Fitri Mubarrak.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian bahwa Sdr. Fitri Mubarrak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong dirinya untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis methampethamina yaitu adanya faktor dalam dirinya untuk melakukan hal yang melawan hukum, faktor lingkungan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan faktor jaringan yang luas, yang dimiliki Sdr. Fitri Mubarrak sehingga Sdr. Fitri Mubarrak dapat melakukan melanggar norma-norma yang ada dan berlaku.

3.1.3. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada perkara No : 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan tingkatan yang lebih awal yaitu Desa. Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah pemberlakuan desa bebas Narkoba di setiap desa yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu juga dengan adanya kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk direktorat narkoba pada tingkat markas besar maupun Polda telah membuat penanggulangan ataupun penyalahgunaan narkoba di Indonesia lebih terfokus sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan dapat memperoleh

hasil yang optimal. Dalam struktur Polri juga terdapat struktur yang secara tegas mengatur tugas pokok dan fungsi dalam memberantas Narkoba Baik secara pre-emptif, preventif, represif dan rehabilitatif.

Upaya dilapas dengan pengendalian narkoba yang marak bahkan bisa masuk ke dalam lapas, lapas akan lebih memperketat pengamanan didalam lapas maupun jalur masuk lapas itu sendiri dan memeriksa lebih ketat tamu yang datang untuk besuk, dan juga pihak lapas akan terus mensosialisasikan betapa bahayanya narkoba bagi lingkungan dan diri sendiri, bahaya akan efek sampingnya dan merugikan bagi diri sendiri karena dampak pemakaian.

Desa bebas narkoba memiliki empat status peringatan terhadap penyalahgunaan Narkoba ini yaitu terdapat tahap bahaya, waspada, siaga dan aman. Pembentukan desa bersinar merupakan implementasi dari instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantas Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Persekutor Narkoba (P4GN) dengan harapan mau menjadi benteng pertama untuk dapat mengawasi masyarakat dalam menghalau masuknya narkoba jenis apapun dilingkungannya. Dalam mengantisipasi maraknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikalangan masyarakat badan Narkoba Nasional akan terus menerus melakukan koordinasi dan kegiatan pembekalan tentang bahaya narkoba terhadap generasi penerus bangsa.

Berdasarkan perkara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms, upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menanggulangi ataupun mencegah kejadian yang serupa adalah menambah pengawasan yang lebih ketat didalam ruang lingkup lapas kelas IIB ciamis. Penyalahgunaan ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang ketat di lapas kelas IIB ciamis sehingga Sdr. Fitri Mubarrak mendapatkan suatu kesempatan dalam menyalahgunakan narkotika jenis methamphetamine. Upaya penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan kembali oleh Sdr. Fitri Mubarrak dapat dilakukan dengan adanya sosialisai dari pihak BNN detail akan bahaya narkotika bagi tubuh dan mental penggunanya.

Dapat disimpulkan bahwa pencegahan ini dapat dilakukan dengan upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui desabebas narkoba dan penindakan dari badan narkotika nasional melalui upaya pre-emptif, preventif, responsif dan rehabilitatif. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam tahap bahaya, waspada, siaga dan aman dapat menggugurkan seseorang untuk berbuat kejahatan dan penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dapat menjadi upaya dalam menindak pelaku secara langsung mengenai tindakan yang melanggar hukum. dan pengawasan yang harus lebih ketat dan teliti di dalam ruang lingkup lapas kelas IIB ciamis harus lebih ditingkatkan lagi supaya tidak terjadi lagi seperti dalam perkara No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms penyalahgunaan narkotika dapat

dilakukan secara optimal apabila kedua unsur tersebut berjalan dengan baik hal ini menjadi upaya untuk dapat meminimalisir terjadinya kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Di hubungkan dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms)

Narkoba merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan, Narkoba merupakan *kejahatan* yang terdampak sangat besar dan *multidimensional* terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik maka kejahatan narkoba ini dapat disebut luar biasa *extra ordinary crimes*. Terdapat beberapa teori relevan yang dapat memecahkan masalah mengenai seseorang yang menggunakan senyawa atau zat yang mengandung unsur narkoba untuk kepentingan pribadi atau penyalahgunaan narkoba, teori tersebut ada karena adanya gejala sosial mengapa seseorang melakukan hal yang dilarang oleh masyarakat dan hukum sedangkan kebanyakan orang yang berada diluarlingkup tersebut tidak melakukannya. Dalam ilmu kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab

mengapa orang berbuat kejahatan dan dapat memecahkan mengapa seseorang menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi bukan untuk pengobatan ataupun bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, melainkan untuk kebahagiaan ataupun bersenang-senang.

Pada perkara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms, jenis narkoba yang ada dalam perkara ini adalah narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis methamphetamina. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dikonsumsi dan tanpa hak atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, yaitu jenis methamphetamina. Methamphetamina, yang lebih dikenal sebagai shabu, adalah narkoba yang sangat berbahaya dan memiliki dampak buruk yang serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial penggunanya. Berikut sejarah shabu atau methamphetamina, Methamphetamina, yang lebih dikenal dengan sebutan "shabu," pertama kali disintesis pada tahun 1893 oleh seorang ahli kimia Jepang bernama Naga Yoshi. Ia berhasil mengekstrak senyawa ini dari efedrin, bahan kimia alami yang ditemukan dalam tanaman ephedra. Pada tahun 1919, seorang ilmuwan Jepang lainnya, Akira Ogata, menyempurnakan proses sintesis methamphetamina yang lebih sederhana, dengan cara mereduksi efedrin menggunakan fosfor merah merah dan yodium.

Pada awalnya, methamphetamina digunakan secara medis untuk berbagai tujuan pada tahun 1930-an, senyawa ini diperkenalkan ke pasaran dalam bentuk inhaler dekongestan dan pil untuk mengobati berbagai kondisi, seperti narkolepsi, asma, dan hiperaktivitas. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, efek stimulan kuat dari methamphetamina mulai menarik perhatian militer.

Selama Perang Dunia II, methamphetamina digunakan secara luas oleh tentara Jerman, Jepang, dan sekutu untuk meningkatkan stamina, kewaspadaan, dan menekan rasa lapar pada para prajurit. Pil yang dikenal dengan sebutan "Pervitin" diberikan kepada tentara Jerman dalam jumlah besar untuk membantu mereka tetap terjaga dan fokus selama pertempuran. Setelah perang, penggunaan methamphetamina menyebar ke masyarakat sipil. Pada tahun 1950-an hingga 1960-an pil ini dipasarkan sebagai obat penurunan berat badan dan penambahan energi. Namun, penggunaan berlebihan mulai menimbulkan masalah, dengan banyak orang menjadi ketergantungan dan mengalami dampak negatif yang serius.

Pada tahun 1970-an, pemerintah di banyak negara mulai menyadari bahaya penggunaan methamphetamina dan mengklasifikasikannya sebagai narkoba yang diawasi ketat. Hal ini menyebabkan munculnya pasar gelap untuk shabu, dengan laboratorium ilegal mulai memproduksi methamphetamina dalam

jumlah yang tinggi Hingga saat ini, shabu tetap menjadi salah satu narkoba yang paling banyak disalahgunakan diseluruh dunia. Efek adiktifnya yang kuat termasuk euforia sementara diikuti oleh kerusakan mental dan fisik yang serius, telah menciptakan krisis kesehatan masyarakat yang besar. Penegakan hukum dan kampanye pencegahan terus dilakukan untuk memerangi penyebaran dan penggunaan shabu, namun tantangan besar tetap ada, terutama dengan munculnya laboratorium-laboratorium ilegal yang terus berkembang.¹⁾

Sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa ciri-ciri dari narkoba golongan I itu adalah bersifat ketergantungan bagi pemakainya.

Pada perkara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms mengenai cara-cara dan sebab-sebab terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba yang dapat dipecahkan melalui kajian kriminologi dengan ini dapat dipecahkannya suatu alasan dan dapat menghasilkan upaya pencegahan ataupun penanggulangan terhadap kejahatan yang marak dan luar biasa ini. Menurut Williams dan Marilyn membedakan

¹⁾ *Mengenal narkoba jenis sabu, sejarah dan dampak buruknya.* (2024) Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatra Barat. Diakses 25 Agustus 2025. Doi: <https://share.google/Mrpx7dLLpBi2xOlh8>

sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan menjadi dua macam yaitu : ²⁾

1. Personal control

Personal control atau internal control merupakan kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Sosial control

Sosial control atau control external merupakan kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif yang tidak menjadikan pengaruh kepada suatu individu pendorong suatu untuk melakukan suatu pelanggaran norma. berdasarkan teori yang disampaikan Williams dan Marilyn apabila dikaitkan dengan perkara pada perkara Nomor : 77/Pid,Sus/2022/PN.Cms dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal berdasarkan kesenangan belaka (mazhab kriminologi klasik)

Faktor internal merupakan faktor yang terdapat pada diri individu yang menjadi faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat

²⁾ Williams dan Marilyn. (1988). *Criminological theory* (prentice Hall: Angelwood Cliffs) Hal. 34. Diakses : 25 Agustus 2025. Doi : <https://online-journal.unja.ac.id/JINI/article/view/21240>

terjadi karena suatu individu merasakan rasa penasaran akan sesuatu dan dapat mencoba melakukan hal tersebut walaupun hal tersebut melanggar hukum. pada perkara Nomor 77?Pid.Sus/2022/PN.Cms, pada diri terdakwa tidak mengalami ataupun menderita suatu penyakit yang dapat melegalkan pekonsumsian narkotika golongan I bukan jenis tanaman yaitu jenis methamphetamin atau sabu. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti bahwa terdakwa melakukan hal tersebut didasari dari kemauan diri sendiri dan belum bisa mengontrol dirinya dari kecanduan narkotika, kaepada pada saat mengkonsumsi narkotika ini terdakwa semangat akan beraktifitas dan merasa bahagia. Dalam Hasil penelitian ini juga terdakwa menjelaskan bahwa dirinya akan masuk ke dalam hal yang dilarang ini karena mempunyai jaringan yang luas (relasi). Apabila melihat reaksi dari zat methamphetamin yang membuat terdakwa kecanduan dan tidak bisa mengontrol dirinya untuk berhenti dari narkotika golongan I bukan jenis tanaman methamphetamin atau sabu. Meburut casare becaria dalam teori kriminologi klasik bahwa seseorang cenderung melakukan suatu hal yang menyenangkan dengan mengesampingkan penderitaan yang di alami setelahnya (hedonisme) yang artinya bahwa manusia mengotrol

nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat, dan juga ada terori yang disampaikan oleh John Hagan mengenai mengapa ada orang melanggar hukum sedangkan kebanyakan orang lain tidak ³⁾.

Pada perkara Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Cms ini adalah terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba karena ketika mengonsumsi narkoba akan merasa bahagia, sebab yang lain karena adanya suatu dorongan pribadinya yang tidak bisa lepas dari narkoba golongan I bukan tanaman methamphetamin atau sabu ini dan terdakwa memiliki jaringan yang luas untuk dapat dan mudah mengakses zat methamphetamin ini. Dapat disimpulkan berdasarkan uraian di atas terdakwa tidak memiliki penyakit ataupun kelainan atau sedang mengalami suatu pengobatan yang dapat melegalkan dirinya untuk menggunakan narkoba selain itu juga terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba ini didasari atas rasa penasaran, tidak bisa mengontrol dirinya, karena sudah kecanduan dengan mengabaikan efek samping dari penggunaan narkoba dan melanggar norma norma hukum yang ada.

2. Faktor internal berdasarkan lingkungan (mazhab Kriminologi Positiv)

³⁾ Frank E.Hagan (2013) *Pengantar kriminologi Teori, Metode dan perilaku Kriminal* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group) Hlm. 148 - 228

Faktor eksternal merupakan faktor yang terdapat diluar dari individu yang menjadi faktro terjadinya seseorang menyalahgunakan narkotika. Pada perkara Nomor 77/Pid.Sus?2022/PN.Cms, Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa memperoleh methamphetamin dari dalam kasur yang di beli dari Sdr. Dudi Bahtiar Berawal pada saat sdr. Fitri mubarrak membeli kasur dari sdr. Dudi Bahtiar yang sedang menempati ruang tahanan isolasi sdr. Fitri Mubarrak melihat kasur yang sering digunakan oleh sdr. Dudi Bahtiar sedang di jemur dan karena melihat kasur tersebut sehingga sdr. Fitri Mubarrak berinisiatif untuk segera memebelinya karena kasur dis yang digunakan sudah tipis dan sudah rusak, kemudian sdr. Fitri Mubarrak mengatakan membeli kasur tersebut dan membayar uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada salah satu rekan sekamar sdr. Dudi Bahtiar dan pada sekitar tanggal 25-26 Desember 2021 ketika terdakwa akan mengganti sprei kasur yang dibeli dari sdr. Dudi Bahtiar, sdr. Fitri Mubarrak menemukan robekan dibagian pojok kasur, kemudian sdr. Fitri Mubarrak mengorek robekan tersebut sampai agak dalam dan menemukan 2 plastik klip bening berisi shabu. Selama berada didalam lapas ciamis sdr. Fitri Mubarrak mengonsumsi narkotika golongan I jenis methampethamina

beberapa kali yaitu pada tanggal 01 Januari 2022 sekitar dini hari, sdr. Fitri Mubarrak menghisap shabu bersama dengan sdr. Risha Brianto didalam kamar sel No. 5 disaat rekan sel yang lain sedang tidur. Dalam uraian diatas dapat menjadikan suatu faktor eksternal mengapa terdakwa dapat melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu dengan adanya keadaan diluar dirinya. Menurut teori positivis manusia bukan makhluk yang bebas untuk benrbuat menuruti dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh suatu biologis atauy kulturalnya yang artinya seseorang tidak akan melakukan suatu pelanggaran norma selain dari adanya dorongan yang dapat menyebabkan seseorang tersebut melakukan pelanggaran norma. Terdakwa selain adanya dorongan internal berupa rasa penasaran juga terdapat suatu dorongan eksternal yang mendukung terdakwa menyalahgunakan narkotika.

3.2.2. Upaya Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Dihubungkan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor : 77/Pid.Sus/2022/PN/Cms)

Kejahatan yang luar biasa ini haruslah adanya suatu upaya untuk dapat mencegah ataupun menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkoba. Narkoba akan sangat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh ataupun mental pengguna narkoba. Diperlukannya suatu pencegahan agar seseorang tidak menyalahgunakan narkoba salahsatunya yaitu dengan adanya *crime policy* baik yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Menurut anglo saxon yaitu mengenai tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat jahat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan bukan hanya sebagai bentuk penindakan dengan pemberlakuan norma hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba melainkan dengan upaya pencegahan, upaya pencegahan yang dimaksud dapat dipechkan atau dibantu menggunakan ilmu kriminologi. Dalam ilmu kriminologi selain mempelajari mengenai sebab-sebab seseorang berbuat kejahatan juga membahas mengenai upaya pencegahan ataupun tindakan penanggulangan seseorang dalam melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang ada dalam konteks pembahasan ini adalah dalam konteks penyalahgunaan narkoba. Dalam teori kriminologi dalam ilmu higine criminal dan criminal policy, yang diantara terdapat upaya penal dan non-penal ⁴⁾

⁴ M. Ali Zaidan (2016) Kebijakan Kriminal (Jakarta: Sinar Grafika) Hlm. 112

1. Upaya secara penal

Kebijakan penal mengatur mengenai perbuatan yang digolongkan menjadi golongan perbuatan tindak pidana dan juga mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Upaya penal dalam penyalahgunaan narkotika dalam ini adalah dengan upaya preventif dan upaya rehabilitasi

A. Upaya represiv (penindakan)

Upaya represiv merupakan upaya yang dilakukan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yaitu dengan cara melakukan penindakan secara langsung yang telah diduga telah menggunakan, menyimpan ataupun menjual zat yang mengandung unsur narkotika akan tetapi upaya ini adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan.

B. Upaya rehabilitas

Upaya reahabilitasi merupakan dengan usaha untuk dapat menolong, merawat dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dalam lembaga tertentu. Terdapat tiga tahap rehabilitasi yaitu :

1. Tahap rehabilitasi medis atau detoksifikasi yaitu proses pecandu menghentika penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat (sakau);
2. Tahap rehabilitasi non medis dengan berbagai progrsm

ditempat rehabilitasi;dan

3. Tahap yaitu rehabilitasi narkoba dapat dilakukan dan ditangani sendiri oleh badan narkotika nasional, dengan dilakukannya tahap rehabilitasi di harapkan korban penyalahgunaan narkotika dapat disembuhkan agar tidak menjadi kecanduan terhadap narkotika, hal ini dilakukan mengingat susah disembuhkannya pecandu agar tidak mengalami kecanduan narkotika dan perlu adanya perlindungan kepada seluruh warga negara indonesia.

2. Upaya Non-penal

Upaya penal merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang bersifat interdisipliner seperti upaya pre-emptif (pembinaan) dan upaya preventif atau upaya pencegahan dalam penanggulangan kejahatan dalam konteks bahasan ini adalah penyalahgunaan narkotika.

a. Upaya Pre-emptif

Pre-emptif merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan cara menambahkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma dan nilai-nilai baik tertanam didalam diri seseorang. Apabila seseorang tertanam norma-norma tersebut telah tertanam di dirinya. Dalam upaya penanggukanan pre-emptif ini pihak aparat penegak hukum melakukan pencegahan terjadinya

kejahatan narkoba dengan cara memberikan pemahaman dan pengertian beberapa pentingnya mentaati peraturan atau hukum yang berlaku. Pembinaan dapat menjadikan pendidikan karakter seseorang untuk dapat menjalani kehidupan sosial sehingga seseorang tersebut memiliki moralitas yang tinggi ketika ia melakukan hubungan sosial.

b. Preventif

Preventif merupakan upaya untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan baik terdapat suatu kesempatan atau menciptakan suatu kesempatan untuk berbuat kejahatan. Upaya preventif dapat penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum adalah dengan cara melakukan razia yang diduga rawan adanya pengedaran narkoba. Menjaga pos-pos perbatasan daerah untuk meminimalisir dan memperketat adanya penyelundupan narkoba dari daerah yang lain serta melakukan tes secara biologis yaitu tes urine kepada seseorang yang diduga mengonsumsi narkoba.

Dapat disimpulkan uraian diatas terdapat upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu dengan analisa ilmu kriminologi dalam teori higie criminal dan criminal policy yang diantaranya terdapat upaya penal mengenai upaya

represif sebagai upaya terakhir untuk menindak pelaku penyalahgunaan narkoba dan upaya rehabilitasi sebagai upaya penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba menggunakan cara medis untuk menghilangkan rasa kecanduan narkoba, selain itu upaya non-penal yang terdiri dari upaya pre-entif yaitu dengan upaya menanamkan nilai-nilai norma-norma kepada seseorang untuk dapat menjadikan suatu pendidikan karakter sehingga seseorang memiliki moralitas yang baik ketika dirinya melakukan kegiatan sosial dan upaya preventif yaitu upaya pencegahan aparat penegak hukum untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba.